



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Kabupaten Jember

Sekretariat : Jln. Kertanegara IV/88 Jember, 0331-777761

KEPUTUSAN FATWA
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN JEMBER NOMOR: 03/MUI-JBR/II/2015
Tentang
TES KEPERAWANAN SEBAGAI SYARAT KELULUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember:

- MENIMBANG** : 1. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia dengan membawa seperangkat aturan yang tujuan akhirnya adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (*sa'adat al-dunya wa al-akhirat*). Segala dimensi hukum yang ditawarkan oleh Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, syari'ah, atau akhlak pasti dan harus mengarah pada tujuan ini. Menjadi sulit untuk diterima sebagai bagian dari pandangan keislaman, ketika substansi yang ditawarkan justru bertentangan dengan tujuan akhir ini.
2. Akhir-akhir ini, salah satu permasalahan mendasar yang cukup menyita perhatian dan menimbulkan keprihatinan bersama adalah terjadinya kemerosotan akhlak bangsa. Realitas ini bisa dengan mudah kita saksikan di berbagai media, baik yang melibatkan kalangan penyelenggara negara, penegak hukum, dunia pendidikan, dan tak terkecuali melibatkan kalangan mahasiswa dan siswa. Terjadinya perkelahian yang melibatkan mahasiswa atau siswa, dekadensi moral, seks bebas, dan narkoba, adalah sebagian dari potret kemerosotan akhlak generasi muda yang sering kita saksikan, sehingga mengundang banyak kalangan untuk mencari solusi, agar akhlak calon pemimpin masa depan ini sesuai dengan yang kita harapkan.
3. Salah satu unsur penting yang melakukan ikhtiar mencari solusi menyelamatkan akhlak siswa tersebut adalah yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Jember. Komisi D yang membidangi pendidikan, Agama dan Pemberdayaan Perempuan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 melakukan *hearing* dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai upaya mencari input untuk membuat Raperda tentang Akhlak al-Karimah. Banyak hal yang disoroti dalam kegiatan *hearing* tersebut, antara lain: kemerosotan akhlak siswa, terjadinya seks bebas, kasus HIV/AIDS, dan kasus seorang siswa yang mengaku telah

berkali-kali melakukan hubungan seks dengan pasangan-pasangan yang berbeda, sehingga ada yang memandangnya telah mencapai “kondisi darurat”. Menyikapi berbagai kasus tersebut, banyak solusi yang ditawarkan, antara lain ada dua orang legislator yang usul perlunya dilakukan tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswa.

4. Usul tentang perlunya dilakukan tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswa secara cepat menyebar dan menjadi wacana yang kontroversial di masyarakat, baik melalui pemberitaan di radio, di televisi, di facebook, maupun di media sosial lainnya. Sedang di pihak lain, banyak dari kalangan aktivis, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan lembaga yang meminta penjelasan, bahkan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesiasebagai dasar keagamaan dalam memberikan pandangan, kajian, dan kebijakan menyikapi wacana tes keperawanan sebagai syarat kelulusan.

Padahal, anak adalah amanah dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Karena itu, agar setiap anak yang masih dalam usia emas ini kelak mampu hidup mandiri dan memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak al-karimah.

Karena posisi siswa yang sangat strategis, sedang permasalahan yang akan dihadapi anak dinilai sangat serius dan menjadi ancaman bagi masa depan mereka, maka banyak dari kalangan aktivis, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan lembaga yang meminta penjelasan, bahkan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia, sebagai dasar keagamaan dalam memberikan pandangan, kajian, dan kebijakan.

MENGINGAT

: 1 Al-Qur'an:

Islam mengajarkan kepada setiap muslim agar dalam bersikap, berperilaku dan bertutur kata selalu berpegang pada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, apapun status muslim tersebut. Allah berfirman dalam surat al-Ahzab : 36 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا { [الأحزاب: 36]

“dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”.

Terkait dengan hal di atas Islam menegaskan bahwa setiap muslim wajib menutup aib yang dimiliki oleh

dirinya sendiri atau orang lain. Kesimpulan ini didasarkan pada :

1. Al-Qur'an

- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} [الحجرات: 12]

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang".

- {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19]

" Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui".

2 Al-Hadits:

- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الْجُمَيْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ» سنن ابن ماجه (2/ 850)

"barang siapa menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya, bahkan pada saat ia berada dirumahnya".

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُقْمَةَ، حَدَّثَنِي مَوْلَى لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ. قَالَ: اسْتُرْ عَلَيْهِمْ. قَالَ: مَا اسْتُرْ عَلَيْهِمْ أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ أَجِيءَ بِالشَّرْطِ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ: وَيْحَكَ، مَهْلًا عَلَيْهِمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ رَأَى عَوْرَةَ فَسَتَرَهَا، كَانَ كَمَنْ اسْتَحْيَا مَوْءودَةً مِنْ قَبْرِهَا " مسند أحمد ط الرسالة (28/ 651)

" hamba sahaya dari Uqbah bin Amir berkata kepada Uqbah : " saya memiliki beberapa tetangga yang seringkali meminum khamr", Uqbah berkata : " tutupilah !", hamba sahaya berkata " saya tidak mau menutupi, bahkan akan saya panggilkan polisi", lalu Uqbah berkata " celaka kamu. Saya mendengar Rasul

berkata : “ barang siapa yang melihat aib dan kemudian menutupinya, maka yang bersangkutan seperti orang yang menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup dari kuburnya”

3 Pendapat Ulama:

- أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ أَوْ ذَنْبٍ أَوْ فُجُورٍ لِمُؤْمِنٍ مِنْ دَوِيِّ الْهَيْئَاتِ أَوْ نَحْوِهِمْ مِمَّنْ أَمْ يُعْرِفُ بِالشَّرِّ وَالْأَدَى وَلَمْ يَشْتَهَرْ بِالْفَسَادِ، وَلَمْ يَكُنْ دَاعِيًا إِلَيْهِ، كَأَنْ يَشْرَبَ مُسْكِرًا أَوْ يَزْنِي أَوْ يَفْجُرَ مُتَّخِذًا مَتَّخِفًا غَيْرَ مُتَهَيِّئًا وَلَا مُجَاهِرًا يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَسْتُرَهُ، وَلَا يَكْتَشِفُهُ لِلْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ، لِلْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْحَثِّ عَلَى سِتْرِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ وَالْحَدْرِ مِنْ تَتَبُّعِ زَلَّاتِهِ، (الموسوعة الفقهية الكويتية 24 / 169)

“ telah terjadi ijmak di kalangan ulama bahwa orang mengetahui aib, dosa atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang mukmin yang baik (tidak diketahui kejelekan, kezaliman dan juga juga tidak terkenal membuat kerusakan, atau mengajak pada kerusakan) seperti misalnya ia minum minuman keras, berzina atau melakukan perbuatan maksiat yang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan tidak secara terang-terangan menampakkan diri, disunahkan untuk menutupinya dan tidak mengungkapkannya, baik bagi kalangan umum atau orang-orang tertentu. hal ini disebabkan karena banyaknya hadis yang mendorong untuk menutup aip yang dimiliki oleh seorang muslim dan melarang mencar-cari kesalahan yang dimiliki oleh seorang muslim”

- يُنْدَبُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ هَفْوَةٌ أَوْ زَلَّةٌ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَيُتَوَبَّ بِبَيْنِهِ وَيُبَيِّنَ لِلَّهِ عِزًّا وَجَلًّا وَأَنْ لَا يَرْفَعَ أَمْرَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، وَلَا يَكْتَشِفُهُ لِأَحَدٍ كَائِنًا مَا كَانَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ إِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ الَّتِي تُوَعَّدُ عَلَى فَاعِلِهَا

“Disunnahkan bagi seorang muslim yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan kesalahan untuk menutupi dirinya dan bertobat kepada Allah SWT. Dan hendaklah ia tidak melaporkan kesalahannya kepada penguasa, dan tidak menceritakannya kepada seseorang, apapun yang terjadi, karena hal ini dapat dianggap sebagai menyebarkan kejelekan yang pelakunya mendapatkan ancaman yang serius di dalam al-Qur’an”

- يُنْدَبُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ إِذَا رَفَعَ الْعَاصِي أَمْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا فِيهِ حَدٌّ أَوْ تَغْزِيرٌ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مُغْلَبًا تَوَبَّتْهُ أَنْ يَتَّجَاهَلَهُ وَأَنْ لَا يَسْتَنْفِسِرَهُ، بَلْ يَأْمُرُهُ بِالسِّيَرِ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالسِّيَرِ عَلَيْهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنِ الْإِفْرَارِ، وَلَا سِيَّمًا إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالصَّلَاحِ وَالِاسْتِقَامَةِ أَوْ كَانَ مَسْتَوْرًا أَحَالَ لِمَا رَوَاهُ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمُّهُ عَلَيَّ قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى

الصَّلَاةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْنُبُ حَدًّا فَأَقِمَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: هَلْ

حَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ قَالَ: قَدْ غُفِرَ لَكَ.

“Ketika ada seorang yang melakukan perbuatan maksiat yang termasuk dalam kategori hak-hak Allah yang wajib mendapatkan sanksi hukum had atau takzir melaporkan perbuatan maksiat yang dilakukannya kepada penguasa, maka disunnahkan kepada penguasa tersebut untuk pura-pura tidak tahu dan memerintahkannya untuk menutupi aib yang dilakukannya dan juga memerintahkan orang lain yang mengetahuinya untuk menutupinya. Seorang penguasa juga harus berusaha agar yang bersangkutan tidak melakukan iqrar (pengakuan), lebih-lebih apabila yang bersangkutan terkenal sebagai orang baik dan istiqamah. Hal ini disebabkan Karena hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Ia berkata : “ telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata : “ saya telah melakukan perbuatan dosa yang menjadikan saya harus dikenai hukum had. Oleh sebab itu, tegakkan had kepadaku wahai Rasul, kemudian datanglah waktu shalat dan laki-laki itu shalat bersama Rasul. Setelah menunaikan shalat, Ia mengulangi permintaannya.” Wahai Rasul, saya telah melakukan perbuatan dosa yang menjadikan saya harus dikenai hukum had. Oleh sebab itu, tegakkan had sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Allah. Rasul kemudian menjawab : Apakah kamu menunaikan shalat bersama kita ? laki-laki itu menjawab, ya. Kemudian Rasul memberikan penegasan “ engkau sungguh telah diampuni”.

- Dispensasi menyebarluaskan aib orang lain
- الأَنْهَمُ اسْتَنْتُوا مِنْ ذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِجِرْحِ الرُّوَاةِ، وَالشُّهُودِ، وَالْأَمْنَاءِ عَلَى الصَّدَقَاتِ، وَالْأَوْقَافِ، وَالْأَيْتَامِ، وَتَحْوِهِمْ، فَيَجِبُ جُرْحُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلَا يَجِلُ السَّنَرُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ مَا يَفْدَخُ فِي أَهْلِيَّتِهِمْ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْغَيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ هُوَ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ بِإِجْمَاعِ

“ hanya saja para ulama mengecualikan hal di atas dengan sesuatu yang berhubungan dengan mengungkap aib para perawi hadis, pelaku kriminal dalam persidangan (oleh para saksi), orang-orang yang dipercaya untuk mengurus sedekah, waqaf, anak yatim atau yang lain. Untuk orang-orang yang disebutkan di atas, maka wajib untuk mengungkap kejelakan yang dimilikinya (ketika dibuthkan). Haram hukumnya menutupi aib yang dimiliki mereka, ketika ia memandang bahwa aib yang dimiliki mereka dapat menodai kewenangannya. Hal ini tidak termasuk dalam kategori ghibah yang diharamkan, bahkan dianggap sebagai nasihat yang wajib berdasarkan ijmak ulama”

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil kajian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember pada tanggal 7-8 Pebruari 2015, bahwa dari dalil yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits dan

pandangan ulama dapat disimpulkan bahwa melakukan tes keperawanan sebagai persyaratan untuk kelulusan ujian nasional hukumnya haram

2. Hasil klarifikasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan Komisi D di Ruang Bamus DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 9 Pebruari 2015, bahwa benar DPRD Kabupaten Jember, khususnya Komisi D telah melakukan *hearing* dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada tanggal 5 Pebruari 2015. Salah satu faktor yang disoroti ketika itu adalah terjadinya deviasi moral siswa yang terus meningkat di Kabupaten Jember, sehingga DPRD Kabupaten Jember berencana membuat Perda Inisiatif tentang *Akhlaq al-Karimah* yang diharapkan bisa mencegah atau mengurangi meningkatnya Deviasi Moral Remaja tersebut. Namun 2 orang anggota Komisi D mengusulkan dilakukannya Tes Keperawanan sebagai salah satu ikhtiar sebagai syarat kelulusan Siswa. Usul ini kemudian memantik pro-kontra di Jember, baik dalam perbincangan di masyarakat, di radio, dan bahkan di berbagai Media Sosial, sehingga cepat merebak ke seluruh pengguna media sosial. Hasil klarifikasi MUI pada tanggal 9 Pebruari 2015, akhirnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, H. Ayub Junaidi dan Wakil Ketua Komisi D Yudi Hartono, atas nama pribadi dan institusi meminta maaf, dan tidak akan memasukkan Tes Keperawanan dalam Raperda yang akan diusulkan.
3. Hasil konsultasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur sebagai Anggota Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2015.
- 4 Hasil Keputusan Pleno Komisi Fatwa dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember pada tanggal 21 Pebruari 2015.

Maka dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- :** 1. **Haram Tes Keperawanan jika hanya sebagai syarat kelulusan**, karena akan menimbulkan mudharat yang sangat besar, karena: (1) membuka 'aib/aurat besar seseorang yang seharusnya ditutup rapat-rapat, (2) menghilangkan akses belajar dan pendidikan anak, padahal anak tidak perawan belum tentu karena melakukan seks bebas, akan tetapi mungkin karena terjatuh, melakukan olahraga berat, atau karena diperkosa, dan (3) **hasil** tes keperawanan belum bisa memastikan bahwa seseorang tidak perawan berarti moralnya rendah, karena hasil tes belum bisa membedakan ketidakperawanan sebagai akibat hubungan seks, akibat diperkosa, atau akibat olahraga berat atau akibat terjatuh.


2. **Mubah dilakukan Tes Keperawanan jika memiliki alasan syar'iy**, seperti: (1) tes keperawanan (visum) menjadi satu-satunya bukti yang bisa diajukan di persidangan, (2) karena akan memiku amanat khusus, dsb.
- 3 Berdasarkan ketetapan hukum tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut sebagai solusi alternatif untuk menjadi bagian substansi mendesign peraturan daerah tentang akhlak al-karimah:
 - 1) Mengoptimalkan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember dan melakukan revisi untuk penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 2) Meningkatkan sinergi orang tua, guru, pemerintah daerah, DPRD, MUI, agar tercipta kesamaan langkah dan menyesiakan iklim yang kondusif bagi peningkatan akhlak siswa di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
 - 3) Kepada para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, muballigh-muballighah, dan ustadz-ustadzah agar tetap meningkatkan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai ikhtiar menumbuh-kembangkan generasi masa depan yang berkualitas.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : -- R. Tsani 1436 H
21 Pebruar 2015 M

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA

Drs. H. Suud Hudi, M.Pd.